



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Hewan Ternak adalah sapi, kerbau, kambing, babi, domba, termasuk unggas dan sejenisnya.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui pembayaran elektronik atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagai awal tindakan penagihan Retribusi terutang.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI DAN KEWENANGAN DALAM**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

- (1) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pasar.
- (2) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan perkebunan.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga dan perumahan.
- (5) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
- (6) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan

adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (7) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan olahraga.
- (8) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (9) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pekerjaan umum.
- (10) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Perangkat Daerah pengelola dan/atau pengguna aset Daerah.

### BAB III

#### WEWENANG PENETAPAN SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, SKRDKBT, DAN SKRDLB

##### Pasal 4

- (1) Bupati memberikan wewenang kepada Perangkat Daerah untuk menetapkan Retribusi terutang sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Retribusi, kepala Perangkat Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk format SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, SKRDKBT, dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK RETRIBUSI

##### Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola Retribusi, dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan atau dokumen yang dipersamakan.

- (2) Seluruh Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi Subjek Retribusi dan objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (4) Formulir pendaftaran dan pendataan atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- (5) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan;
  - b. data Wajib Retribusi;
  - c. e-KTP bagi Wajib Retribusi perorangan; dan
  - d. akta pendirian bagi badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk Badan.

#### Pasal 6

Pemutakhiran data Wajib Retribusi dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu oleh masing-masing Perangkat Daerah pengelola/pemungut Retribusi.

### BAB V PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Retribusi ditetapkan berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan Retribusi.
- (2) Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan:
  - a. SKRD;
  - b. karcis; dan
  - c. dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 8

- (1) SKRD ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha yang merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, kelas pasar, dan/atau jangka waktu pemakaian

fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis Hewan Ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) SKRD paling sedikit memuat data:
- a. nomor SKRD;
  - b. nama Wajib Retribusi;
  - c. alamat Retribusi;
  - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
  - e. besaran Retribusi.

## Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut; dan/atau
  - b. penentuan besaran Retribusi sesuai dengan fasilitas jasa yang diberikan.
- (2) Objek Retribusi yang menggunakan karcis sebagai berikut:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
  - c. pelayanan penyeberangan di air.
- (3) Karcis yang digunakan dinyatakan sah apabila sudah disahkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (4) Porporasi karcis berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:
  - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pengelola Retribusi;
  - b. pembayaran melalui bank yang ditunjuk;
  - c. transfer antar bank; atau
  - d. pembayaran melalui platform digital.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah/rekening penerimaan Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke kas Daerah oleh bendahara penerimaan pengelola Retribusi melalui bank persepsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah paling lama 1 x 24 Jam.

### Pasal 11

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo.
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (5) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang, paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Retribusi terutang belum dilunasi, dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Retribusi yang terutang, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
- (7) Penerbitan surat pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi; dan
  - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

## BAB VII KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.

- (2) Kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Retribusi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
  - d. pelayanan penyeberangan di air.
- (4) Kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

#### Pasal 13

- (1) Pihak yang menjadi subjek kerja sama Pemungutan Retribusi adalah:
  - a. kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. pihak swasta;
  - d. organisasi masyarakat; dan
  - e. perorangan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

### BAB VIII PEMERIKSAAN

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi membentuk tim yang bertugas melakukan Pemeriksaan untuk menggali kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

### Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi, maka tidak termasuk dalam kedaluwarsa penagihan.
- (3) Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
  - a. saat terutangnya Retribusi;
  - b. sejak tanggal diterimanya Surat Teguran, dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran; atau
  - c. pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi tahun anggaran berikutnya.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 51 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 1); dan
- c. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 5 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002